



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. : 67/ Pdt. P/ 2024/ PN Pwr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

FAJAR WAJDI, S.H, Jenis Kelamin laki laki, Tempat tanggal lahir di Purworejo, 11 Februari 1987, Pendidikan S1 , Agama Islam, Pekerjaan PNS , Alamat Perum BKD Blok 43/ C- 349, RT 004 RW 011, Desa Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUNUS, S.H,M.H, C.Med, C.L.A PIPIN SETYANTO, SH MEGA PUTRI RAHAYU, S.H** Para Advokat/ Konsultan Hukum, pada kantor hukum **ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA**”, beralamat di Jl.Jend Sudirman No 41.Purworejo 54114 Jawa Tengah berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024, untuk dan atas nama: **FAJAR WAJDI, S.H** Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat - surat bukti yang diajukan Pemohon

;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 13 September 2024 Nomor : 67/Pdt.P/2024/PN.Pwr telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami –istri yang bernama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO dengan seorang perempuan yang bernama Manisem sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1765/TP/1995;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon pada tahun 2012 telah mendaftarkan diri sebagai Calon Jamaah Haji Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah membayar setoran awal Biaya Pergi Ibadah haji sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Nomor Rekening

Halaman.1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7045116168 atas nama TUKIJO bin KASAN MARJI sebagaimana bukti setoran BPIH tertanggal 6 Nopember 2012;

3. Bahwa sekiranya awal tahun 2015, berdasarkan saran dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat nama ayah kandung pemohon diubah yang semula TUKIDJO alias TUKIJO bin KASAN MARJI menjadi SUKO RAHARJO bin KASAN MARJI agar mendapat Keberuntungan, Kaberkahan dan Kebahagiaan.
4. Bahwa Perubahan Nama ayah Pemohon telah diikuti Perubahan Identitas Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk) melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;
5. Bahwa ayah Pemohon yang bernama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO pada tanggal 2 Juli 2022 telah meninggal dunia karena sakit dan tercatat ayah Pemohon bernama SUKO RAHAJO pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3306-KM-13072022-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Juli 2022;
6. Bahwa dikarenakan ayah Pemohon telah meninggal Dunia, maka Pemohon bermaksud mengurus calon pengganti Ibadah haji yang telah di daftarkan oleh orang tuanya namun ditolak/belum berhasil dikarenakan ada perbedaan nama Pendaftar awal di Nomor Rekening Bank dengan KTP serta Akta Kematian Ayah Pemohon;
7. Bahwa dengan adanya Perbedaan Nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian dengan Nama yang tercantum pada Rekening Biaya Ibadah Haji milik ayah Pemohon, maka Pemohon bermaksud menyesuaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana adanya Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekacangan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo Nomor 400/17/2024 tertanggal 12 September 2024, namun ditolak dengan alasan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon bermaksud memohon Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo untuk penggantian atau penyesuaian Nama ayah Pemohon pada Akta Kematian dengan Rekening Setoran Biaya Ibadah Haji dan Dokumen Pendaftaran Ibadah Haji lainnya milik ayah Pemohon.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa perkara selanjutnya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

Halaman.2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon yang bernama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO bin KASAN MARJI adalah satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DAN

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa foto copy :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk NIK : 3306111102870007, atas nama FAJAR WAJDI, S.H., bukti P.1;
2. Foto copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.765/TP/1995 atas nama FAJAR WAJDI, bukti P.2
3. Foto copy dari copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga TUKIJO NIK : 330611/05/02582, tertanggal 30 Juli 2005, bukti P. 3;
4. Foto copy dari copy Kutipan Akta kematian atas nama Suko Raharjo, Nomor 3306-KM-13072022-0009, tertanggal 13 Juli 2022, bukti P.4
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk NIK : 3306110909600002, atas nama TUKIJO., bukti P.5;
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk NIK : 3306110909600002, atas nama SUKO RAHARJO, bukti P.6
7. Asli Surat Keterangan dari Desa Pekacangan Nomor :492/12/1982, antara atas nama SUKO RAHARJO, Bukti P. 7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 371.13/176/VIII/2024, antara Tukijo dengan Manisem, Bukti P. 8;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PAIMAN ALWI RAIS

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil karena Pemohon sebagai tetangga
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan permohonan nama Satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami -istri yang bernama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO dengan seorang

Halaman.3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Manisem sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1765/TP/1995;

- Bahwa ayah kandung Pemohon pada tahun 2012 telah mendaftarkan diri sebagai Calon Jamaah Haji Indonesia atas nama TUKIJO bin KASAN MARJI
- Bahwa sekiranya awal tahun 2015, berdasarkan saran dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat nama ayah kandung pemohon diubah yang semula TUKIDJO alias TUKIJO bin KASAN MARJI menjadi SUKO RAHARJO bin KASAN MARJI agar mendapat Keberuntungan, Kaberkahan dan Kebahagiaan.
- Bahwa Perubahan Nama ayah Pemohon telah diikuti Perubahan Identitas Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk) melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO pada tanggal 2 Juli 2022 telah meninggal dunia karena sakit dan tercatat ayah Pemohon bernama SUKO RAHAJO pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3306-KM-13072022-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa dikarenakan ayah Pemohon telah meninggal Dunia, maka Pemohon bermaksud mengurus calon pengganti Ibadah haji yang telah di daftarkan oleh orang tuanya namun ditolak/ belum berhasil dikarenakan ada perbedaan nama Pendaftar awal di Nomor Rekening Bank dengan KTP serta Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa dengan adanya Perbedaan Nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian dengan Nama yang tercantum pada Rekening Biaya Ibadah Haji milik ayah Pemohon, maka Pemohon bermaksud menyesuaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian

2. Saksi **AMAT ISMADI:**

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil karena Pemohon sebagai tetangga
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan permohonan nama Satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami –istri yang bernama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO dengan seorang perempuan yang bernama Manisem sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1765/TP/1995;

Halaman.4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon pada tahun 2012 telah mendaftarkan diri sebagai Calon Jamaah Haji Indonesia atas nama TUKIJO bin KASAN MARJI
- Bahwa sekiranya awal tahun 2015, berdasarkan saran dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat nama ayah kandung pemohon diubah yang semula TUKIDJO alias TUKIJO bin KASAN MARJI menjadi SUKO RAHARJO bin KASAN MARJI agar mendapat Keberuntungan, Kaberkahan dan Kebahagiaan.
- Bahwa Perubahan Nama ayah Pemohon telah diikuti Perubahan Identitas Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk) melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO pada tanggal 2 Juli 2022 telah meninggal dunia karena sakit dan tercatat ayah Pemohon bernama SUKO RAHAJO pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3306-KM-13072022-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa dikarenakan ayah Pemohon telah meninggal Dunia, maka Pemohon bermaksud mengurus calon pengganti Ibadah haji yang telah di daftarkan oleh orang tuanya namun ditolak/ belum berhasil dikarenakan ada perbedaan nama Pendaftar awal di Nomor Rekening Bank dengan KTP serta Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa dengan adanya Perbedaan Nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian dengan Nama yang tercantum pada Rekening Biaya Ibadah Haji milik ayah Pemohon, maka Pemohon bermaksud menyesuaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi tersebut Pemohon telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan telah mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk NIK : 3306111102870007, atas nama FAJAR WAJDI, S.H., bukti

Halaman.5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1; Foto copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.765/TP/1995 atas nama FAJAR WAJDI, bukti P.2 Foto copy dari copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga TUKIJO NIK : 330611/05/02582, tertanggal 30 Juli 2005, bukti P. 3; Foto copy dari copy Kutipan Akta kematian atas nama Suko Raharjo, Nomor 3306-KM-13072022-0009, tertanggal 13 Juli 2022, bukti P.4 Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk NIK : 3306110909600002, atas nama TUKIJO., bukti P.5; Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk NIK : 3306110909600002, atas nama SUKO RAHARJO, bukti P.6 Asli Surat Keterangan dari Desa Pekacangan Nomor : 492/12/1982, antara atas nama SUKO RAHARJO, Bukti P. 7; Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 371.13/176/VIII/2024, antara Tukijo dengan Manisem, Bukti P. 8;; serta didukung oleh keterangan saksi **PAIMAN ALWI RAIS** dan saksi **AMAT ISMADI** membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung yang sah beralasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas bahwa nama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO bin KASAN MARJI adalah orang yang sama yaitu ayah Pemohon, dan Permohonan ini bertujuan untuk mengurus calon pengganti Ibadah haji yang telah di daftarkan oleh orang tua Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi karena satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, memohonkan penetapan nama Alm. Ayah Pemohon yang bernama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO bin KASAN MARJI adalah satu orang yang sama maka Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan cukup beralasan Hukum untuk mengabulkan Petitum Pemohon No.2

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", oleh karena petitum angka 2 (dua), dikabulkan, maka sudah sepatutnya terhadap permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan Hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatan ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di

Halaman.6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon yang bernama TUKIDJO alias TUKIJO alias SUKO RAHAJO bin KASAN MARJI adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon hingga saat ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Agus Supriyono, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pwr, Penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Christiana Mudji L, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Christiana Mudji L, S.H

Agus Supriyono, S.H.

Rincian biaya :

Biaya Proses/ ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
<u>Jumlah</u>	: Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman.7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pwr